

Model Alternatif Distribusi SHU Real Time Berbasis Jasa Transaksi Anggota dan Perlakuan Akuntansinya Menurut SAK Entitas Privat (SAK EP) pada Koperasi Konsumen

Eka Setiajatnika¹, Udin Hidayat², Toufiq Agung Pratomo Sugito Putra³
Universitas Koperasi Indonesia^{1,2,3}

ekasetiajatnika@ikopin.ac.id¹, udin_62@ikopin.ac.id², toufiq_agung@ikopin.ac.id³

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2026

Disetujui Juli 2026

Diterbitkan Agustus 2026

Keywords: Real Time SHU Distribution; Remaining Operating Results; Private Entity SAK; Provision Recognition; Design Science Research; Agency Theory; Consumer Cooperatives

ABSTRACT

This research aims to develop an alternative model for real-time distribution of net operating profit (SHU) to members based on their transaction value, and to examine the appropriate accounting treatment for this compensation scheme under the Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP).

This research uses a Design Science Research approach, encompassing model design—a two-stage formulation linking temporary real-time compensation with periodic reconciliation—numerical simulation of the model's operational logic, and analysis of its normative conformity to the recognition criteria of SAK EP.

The proposed mechanism cannot be directly recognized as final SHU, because Indonesian cooperative regulations stipulate that SHU determination is only valid through the Annual Members Meeting (RAT). Instead, this scheme meets the provision recognition criteria under SAK EP—a present obligation, a highly probable cash outflow, and a reliable estimate—and therefore requires reconciliation to the audited year-end SHU to prevent misstatements.

This research extends the application of agency and stewardship theory to digital cooperative governance and offers a conceptual bridge between transaction-based loyalty mechanisms and formal financial reporting standards for SHU distribution, a gap that has not been widely explored in the cooperative accounting literature.

This model provides concrete guidance for accountants, managers, supervisors/auditors of cooperatives, and regulators in recognizing, measuring, and disclosing real-time compensation schemes. It also emphasizes that its implementation requires prior amendments to the Articles of Association/Bylaws (AD/ART) and approval through a General Meeting of Shareholders (AGM).

This research is one of the initial studies to formulate a transaction-based Real-Time SHU Distribution model and evaluate its accounting classification according to the newly mandatory SAK EP. This study combines conceptual design with systematic normative analysis, not simply descriptive case analysis.

PENDAHULUAN

Gerakan koperasi global tengah menghadapi tekanan transformasi digital yang tidak dapat dihindari. International Cooperative Alliance (ICA) mencatat lebih dari satu miliar anggota tergabung dalam sekitar tiga juta koperasi di 105 negara, dengan 300 koperasi dan mutual terbesar dunia mencatatkan omzet gabungan sekitar USD 2,4 triliun (International Cooperative Alliance, 2024). Skala ekonomi sebesar ini menempatkan koperasi bukan lagi sebagai entitas ekonomi marjinal, melainkan sebagai pilar signifikan dalam sistem keuangan global yang juga dituntut beradaptasi terhadap percepatan ekonomi digital.

Di tingkat nasional, fenomena ini terlihat jelas dari pertumbuhan jumlah koperasi yang tercatat mencapai 224.256 unit pada semester I 2026, meningkat tajam dari 130.119 unit pada akhir 2024 (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2024). Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bersifat top-down, sehingga tidak serta-merta mencerminkan pertumbuhan organik koperasi konsumen di masyarakat. Meski demikian, koperasi tetap mencatatkan kontribusi terhadap PDB nasional yang terus meningkat dari 5,1% (2019) menjadi 6,2% (2024). Sebagai respons terhadap tuntutan digitalisasi, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Induk Koperasi Kredit Indonesia telah meluncurkan platform IDXCOOP sejak 2020 untuk mendorong koperasi mengadopsi sistem informasi dan layanan digital.

Urgensi permasalahan muncul ketika mekanisme distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berlaku saat ini, yakni pembagian tahunan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sesuai UU No. 25 Tahun 1992 dinilai tidak lagi cukup responsif terhadap ekspektasi anggota di era digital. Konsumen modern, termasuk anggota koperasi konsumen, telah terbiasa dengan insentif transaksi instan seperti cashback dan poin loyalitas yang ditawarkan peritel modern dan platform e-commerce. Urgensi ini diperparah oleh mulai wajibnya penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk koperasi, per 1 Januari 2025 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021), yang menuntut kejelasan perlakuan akuntansi atas setiap skema keuangan baru yang mungkin diadopsi koperasi ke depan.

Sayangnya, data resmi mengenai jumlah koperasi konsumen secara spesifik masih terbatas dan tidak konsisten antar lembaga: Badan Pusat Statistik mencatat 127.846 koperasi aktif pada 2024, sementara Kementerian Koperasi dan UKM mencatat 130.119 unit pada periode yang sama (Badan Pusat Statistik, 2025). Snapshot terbaru semester I 2026 menunjukkan sekitar 72.000 unit koperasi konsumen dari total 224.256 koperasi terdaftar, namun data deret waktu yang memadai untuk menganalisis tren pertumbuhan koperasi konsumen secara khusus belum tersedia secara terbuka. Keterbatasan data ini sendiri menjadi indikasi bahwa tata kelola informasi di sektor koperasi, termasuk pelaporan keuangannya, masih memerlukan penguatan signifikan.

Kajian penelitian terdahulu mengenai distribusi SHU menunjukkan gambaran yang belum sepenuhnya konklusif. Supriyadi dan Jatmika (2021), dalam studinya terhadap koperasi usaha mikro di Kota Kediri, menemukan bahwa jumlah anggota dan jumlah pinjaman anggota secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran SHU — sebuah temuan yang berlawanan dengan asumsi umum bahwa aktivitas transaksi anggota secara linear akan meningkatkan SHU yang diterima. Studi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara aktivitas transaksi anggota dan distribusi SHU jauh lebih kompleks daripada yang diasumsikan dalam formula distribusi konvensional, dan membuka ruang bagi model alternatif yang lebih eksplisit menghubungkan keduanya secara Real Time.

Pada domain penerapan standar akuntansi, penelitian Setiajatnika dan Hidayat (2025) yang membandingkan penerapan SAK ETAP dan SAK EP pada empat koperasi simpan pinjam di Jawa Barat menemukan bahwa transisi ke SAK EP berpotensi meningkatkan relevansi laporan keuangan dan reliabilitasnya, namun kesiapan koperasi dalam mengadopsi standar baru ini masih rendah akibat keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi. Temuan serupa muncul dari studi Harefa dkk. (2023) pada sebuah koperasi konsumen di Gunungsitoli, yang mendapati bahwa koperasi tersebut belum menerapkan SAK ETAP secara menyeluruh. Maulana dkk. (2023) melengkapi gambaran ini dengan mengidentifikasi perbedaan teknis utama antara SAK EP dan SAK ETAP, khususnya pada pengakuan investasi entitas anak/asosiasi, imbalan kerja, dan pajak tangguhan — namun studi-studi ini seluruhnya berfokus pada penerapan standar secara umum, bukan pada perlakuan akuntansi atas skema distribusi SHU yang inovatif.

Pada domain digitalisasi koperasi, Hamdani (2023) menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan partisipasi anggota koperasi produsen tempe-tahu, sementara Ikram (2026) melalui tinjauan konseptual menyimpulkan bahwa transformasi digital memperkuat tata kelola koperasi melalui enam dimensi: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kapabilitas, keamanan data, dan keberlanjutan digital. Kedua studi ini menegaskan urgensi digitalisasi koperasi, tetapi keduanya berhenti pada aspek partisipasi dan tata kelola, tanpa menyentuh implikasi akuntansi dan pelaporan keuangan dari mekanisme digital yang diusulkan.

Ketika keempat kelompok literatur ini — determinan SHU, penerapan standar akuntansi, digitalisasi koperasi, dan akuntansi program loyalitas ritel — dibaca bersamaan, tampak jelas adanya inkonsistensi dan fragmentasi. Penelitian tentang determinan SHU meragukan hubungan linear antara transaksi anggota dan SHU yang diterima, namun tidak menawarkan mekanisme alternatif yang dapat menegaskan hubungan tersebut secara lebih langsung. Penelitian tentang SAK ETAP/SAK EP secara konsisten menyoroti kesenjangan antara ketentuan normatif dan kesiapan praktik koperasi, tetapi seluruhnya bersifat deskriptif terhadap praktik yang sudah berjalan. Sementara itu, literatur digitalisasi koperasi sama sekali tidak bersinggungan dengan pertanyaan akuntansi tentang bagaimana skema insentif digital semestinya diakui dan diukur dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pemetaan tersebut, research gap penelitian ini dapat dirumuskan secara eksplisit: belum ada penelitian yang merancang model Distribusi SHU Real Time berbasis jasa transaksi anggota sekaligus mengevaluasi perlakuan akuntansinya secara spesifik menurut SAK EP. Kesenjangan ini terletak persis pada irisan antara empat bidang kajian yang selama ini berkembang secara terpisah — sebuah ruang penelitian yang secara konseptual relevan namun secara empiris masih kosong.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang Model Alternatif Distribusi SHU Real Time berbasis jasa transaksi anggota pada koperasi konsumen, mendemonstrasikan mekanisme operasionalnya melalui simulasi numerik, serta mengevaluasi kesesuaian dan klasifikasi akuntansinya menurut SAK EP.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua bentuk kontribusi. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kerangka akuntansi program loyalitas ke ranah koperasi — sebuah konteks kelembagaan yang secara filosofis berbeda dari entitas komersial — sekaligus memperkaya literatur SAK EP pada koperasi yang selama ini bersifat deskriptif menjadi preskriptif. Secara praktis, model ini menyediakan panduan awal bagi pengurus, akuntan, dan pengawas koperasi konsumen dalam merancang, mencatat, dan mengungkapkan skema insentif transaksi anggota, sekaligus memberi sinyal kepada regulator mengenai kebutuhan pedoman teknis khusus jika inovasi distribusi SHU semacam ini mulai diadopsi secara lebih luas.

TINJAUAN PUSTAKA

Mekanisme SHU Konvensional dan Dasar Hukumnya

Distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) di koperasi Indonesia diatur secara eksplisit dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 5 menegaskan prinsip bahwa pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, sementara Pasal 45 menambahkan bahwa SHU juga memberikan balas jasa terbatas terhadap modal, dan besarnya ditetapkan melalui Rapat Anggota Tahunan (Republik Indonesia, 1992). Ketentuan ini penting untuk digaribawahi secara kritis: prinsip 'distribusi berbasis jasa usaha/transaksi' sesungguhnya bukan gagasan baru — undang-undang ini sejak 1992 telah meletakkan fondasi bahwa kontribusi transaksional anggota adalah basis distribusi yang sah. Yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini bukan prinsip distribusinya, melainkan percepatan waktu eksekusinya — dari Tahunan menjadi Real Time pada saat transaksi terjadi. Namun percepatan ini menciptakan tegangan hukum: Pasal 45 mensyaratkan bahwa besaran SHU ditetapkan RAT, sehingga pembayaran yang dilakukan sebelum RAT berlangsung secara hukum belum dapat disebut 'SHU' dalam pengertian yuridis formal. Tegangan inilah yang menjadi titik tolak mengapa penelitian ini memosisikan skema Real Time sebagai kompensasi provisional yang direkonsiliasi dengan SHU final, bukan sebagai substitusi atas mekanisme RAT itu sendiri.

SAK Entitas Privat (SAK EP): Ruang Lingkup dan Kriteria Pengakuan

SAK EP disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 30 Juni 2021 sebagai adopsi IFRS for SMEs (versi 2015), wajib berlaku efektif per 1 Januari 2025 bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, termasuk koperasi, menggantikan SAK ETAP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Kriteria pengakuan dalam SAK EP membedakan secara tegas antara liabilitas/provisi dan komponen ekuitas: suatu pos diakui sebagai provisi apabila memenuhi tiga syarat kumulatif — terdapat kewajiban kini (present obligation) akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar (probable) terjadi arus kas keluar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, dan nilainya dapat diestimasi secara andal (reliable estimate). Sebaliknya, komponen ekuitas mencerminkan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas, tanpa kewajiban kontraktual untuk membayar.

Diterapkan pada model yang diusulkan, argumen kritis penelitian ini adalah bahwa skema kompensasi Real Time justru memenuhi ketiga kriteria provisi tersebut secara simultan: kewajiban kini muncul begitu koperasi menetapkan kebijakan internal kompensasi berbasis transaksi; probabilitas arus kas keluar tinggi karena pembayaran memang dieksekusi seketika; dan nilainya dapat diestimasi andal melalui formula tarif provisional. Konsekuensinya, skema ini secara akuntansi lebih tepat diklasifikasikan sebagai provisi (liabilitas) pada saat transaksi terjadi, dan baru bertransformasi menjadi bagian ekuitas (SHU final) setelah disahkan RAT — sebuah klasifikasi dua fase yang belum pernah diusulkan secara eksplisit dalam literatur akuntansi koperasi Indonesia manapun yang ditemukan dalam penelusuran ini.

Landasan Teori: Agency-Stewardship dan Teori Regulasi Akuntansi

Sintesis agency theory dan stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991) menjelaskan mengapa struktur dua tahap diperlukan: dualitas peran anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (patron-owner duality) secara filosofis lebih dekat dengan asumsi stewardship, namun risiko finansial riil dari pembayaran provisional yang keliru estimasi tetap menuntut mekanisme verifikasi bergaya agency berupa rekonsiliasi wajib pascaaudit.

Argumen ini perlu diperkuat dengan teori regulasi akuntansi untuk menjelaskan mengapa koperasi harus tunduk pada kriteria pengakuan SAK EP. Positive Accounting Theory (Watts & Zimmerman, 1978, 1990) berargumen bahwa entitas cenderung memilih metode akuntansi yang meminimalkan biaya kontrak dan biaya politik — dalam konteks koperasi, klasifikasi yang keliru berpotensi menimbulkan biaya politik berupa hilangnya kepercayaan anggota. Di sisi lain, Regulatory Capture Theory (Stigler, 1971) mengingatkan bahwa proses penyusunan standar seperti SAK EP tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan kelompok tertentu, sehingga penerapannya pada entitas koperasi memerlukan interpretasi kontekstual, bukan penerapan mekanis. Ketegangan antara kedua teori ini menjadi lensa kritis untuk menilai apakah rekomendasi klasifikasi provisi pada penelitian ini benar-benar melayani kepentingan anggota koperasi.

Keputusan koperasi untuk tunduk pada kriteria pengakuan SAK EP dapat pula dijelaskan melalui institutional theory, khususnya konsep isomorfisme koersif (coercive isomorphism) dari DiMaggio dan Powell (1983). Studi Muda, Tornyeva, dan MacCarthy (2024) mengonfirmasi bahwa tekanan isomorfisme koersif, mimetik, dan normatif secara signifikan memengaruhi adopsi IFRS for SMEs — kerangka yang menjadi basis adopsi SAK EP di Indonesia. Argumen kritis yang perlu ditambahkan adalah bahwa koperasi menghadapi tekanan institusional yang lebih kompleks dibandingkan UMKM komersial biasa: koperasi harus mematuhi tekanan koersif regulasi akuntansi sekaligus mempertahankan identitas kelembagaan berbasis prinsip patronage refund yang secara filosofis tidak sepenuhnya kompatibel dengan logika akuntansi komersial yang mendasari IFRS for SMEs. Ketegangan institusional ganda inilah yang belum diakomodasi literatur adopsi IFRS pada entitas komersial generik (Bengtsson & Argento, 2023).

Design Science Research sebagai Kerangka Metodologis

Karena skema yang dikaji belum diimplementasikan di lapangan, penelitian ini memerlukan kerangka metodologis yang secara eksplisit mengakomodasi perancangan artefak baru. Design Science Research (DSR), sebagaimana dirumuskan Hevner, March, Park, dan Ram (2004), menegaskan bahwa riset semacam ini harus menghasilkan kontribusi ganda: rigor akademik dan relevansi praktis. Peffers, Tuunanen, Rothenberger, dan Chatterjee (2007) selanjutnya merumuskan tahapan operasional DSR: identifikasi masalah, perumusan tujuan solusi, perancangan dan pengembangan artefak, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Pemilihan DSR merupakan konsekuensi logis dari sifat masalah penelitian ini: pendekatan deskriptif-empiris klasik tidak dapat diterapkan pada objek yang secara faktual belum ada.

Kerangka Konseptual Model Dua Tahap

Integrasi keempat elemen di atas terwujud dalam kerangka konseptual model dua tahap. Tahap pertama — kompensasi Real Time pada saat transaksi anggota terjadi — berpijak pada prinsip jasa usaha sebagaimana diatur UU 25/1992 (2.1), namun secara akuntansi diklasifikasikan sebagai provisi mengikuti kriteria SAK EP (2.2). Tahap kedua — rekonsiliasi pascaaudit dan RAT — mewujudkan mekanisme kontrol bergaya agency sekaligus menjaga kepercayaan stewardship (2.3), sekaligus menjadi titik di mana provisi bertransformasi menjadi ekuitas (SHU final) yang sah secara hukum. Keseluruhan model ini dirancang, disimulasikan, dan dievaluasi melalui tahapan DSR (2.4).

Penelitian Terdahulu tentang SAK EP pada Koperasi: Positioning Gap

Literatur mengenai penerapan SAK EP pada koperasi masih tergolong baru mengingat standar ini baru wajib berlaku 2025, namun sejumlah studi telah muncul. Setiajatnika dan Hidayat (2025) membandingkan penerapan SAK ETAP dan SAK EP pada empat koperasi simpan pinjam di Jawa Barat, menemukan potensi peningkatan relevansi dan reliabilitas namun kesiapan yang masih rendah.

Maulana, Marismiati, dan Wirakanda (2023) mengidentifikasi perbedaan teknis SAK EP-ETAP pada koperasi XYZ, khususnya terkait investasi entitas anak/asosiasi, imbalan kerja, dan pajak tangguhan. Yuliasutty, Kamil, dan Ariani (2024) menegaskan urgensi penerapan SAK EP pada koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Rauf dkk. (2026) meneliti kesiapan akuntan Koperasi Ponuwa di Gorontalo dalam menyusun laporan sesuai SAK EP, menemukan kesiapan administratif yang memadai. Hafiludin, Leniwati, dan Malik (2025) menilai kesehatan keuangan koperasi ekonomi kreatif multi-stakeholder menggunakan kerangka SAK-EP. Fauziah dkk. (2025) serta Harefa dkk. (2023) melengkapi gambaran ini dari sisi SAK ETAP pada koperasi simpan pinjam syariah dan koperasi konsumen. Di luar konteks koperasi, Pratama dkk. (2024) meneliti persepsi stakeholder atas kegunaan SAK EP di Jawa Barat, sementara tinjauan literatur sistematis Hamidi dkk. (2026) atas 28 artikel menemukan mayoritas studi melaporkan peningkatan relevansi nilai dan komparabilitas pascakonvergensi IFRS for SMEs.

Ketika seluruh studi ini dibaca secara kritis dan bersamaan, pola yang konsisten muncul: seluruhnya bersifat deskriptif-evaluatif terhadap kesiapan atau kesesuaian penerapan SAK EP pada praktik akuntansi yang sudah berjalan. Tidak satu pun dari studi tersebut mengevaluasi kesesuaian SAK EP terhadap skema distribusi SHU yang bersifat preskriptif dan belum diimplementasikan — apalagi yang secara spesifik menyentuh skema kompensasi Real Time berbasis transaksi. Posisi gap ini konsisten dengan temuan pada bagian Pendahuluan: penelitian ini berada pada irisan yang secara eksplisit belum diisi oleh studi SAK EP-koperasi yang ada, studi akuntansi program loyalitas (Brink, 2024; Brink, Steenkamp, & Odendaal, 2024), maupun studi digitalisasi tata kelola koperasi (Hamdani, 2023; Ikram, 2026).

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR) sebagaimana dirumuskan Hevner, March, Park, dan Ram (2004) dan dioperasionalkan melalui tahapan Design Science Research Methodology (DSRM) Peffers, Tuunanen, Rothenberger, dan Chatterjee (2007). Pemilihan DSR merupakan konsekuensi langsung dari sifat masalah penelitian: skema distribusi SHU Real Time berbasis jasa transaksi anggota belum diimplementasikan pada koperasi mana pun di Indonesia, sehingga pendekatan deskriptif-empiris konvensional tidak dapat diterapkan. Penelitian ini memetakan enam tahapan DSRM ke dalam aktivitas penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Design Science Research Methodology (DSRM)

Tahap DSRM	Aktivitas dalam Penelitian Ini
1. Identifikasi masalah & motivasi	Keterbatasan mekanisme SHU periodik dalam memberi insentif transaksi langsung
2. Perumusan tujuan solusi	Kriteria model: proporsional terhadap jasa transaksi, sesuai kriteria pengakuan SAK EP, dan layak secara tata kelola
3. Perancangan & pengembangan artefak	Formulasi matematis model dua tahap dan diagram alur
4. Demonstrasi	Simulasi numerik atas skenario hipotetis koperasi konsumen
5. Evaluasi	Analisis kesesuaian normatif terhadap SAK EP
6. Komunikasi	Penyajian hasil dalam bentuk artikel ini

Perancangan Model: Formulasi Matematis dan Diagram (Artefak Utama)

Artefak utama penelitian ini adalah model konseptual dua tahap yang menghubungkan kompensasi Real Time dengan mekanisme rekonsiliasi periodik. Tahap pertama model merumuskan tarif kompensasi efektif r sebagai fungsi dari koefisien alokasi margin (k) yang ditetapkan pengurus koperasi dan margin kotor rata-rata kategori produk (m), sehingga $r = k \times m$. Nilai kompensasi per transaksi dirumuskan sebagai $K(i,t) = r \times V(i,t)$, dengan $V(i,t)$ merepresentasikan nilai transaksi ke- t oleh anggota i . Kompensasi ini dikonversi menjadi cashback atau poin ($P(i,t) = K(i,t)/h$, dengan h sebagai nilai tukar poin) dan diakumulasi sebagai saldo Real Time $Si(T) = \sum K(i,t)$ selama periode berjalan. Tahap kedua merumuskan mekanisme rekonsiliasi pada akhir periode, di mana SHU final anggota dihitung menggunakan formula konvensional $(TAi/TTA) \times SHU_{\text{jasa usaha total}}$, dan selisih Δi antara SHU final dan saldo Real Time yang telah dibayarkan menentukan perlakuan tindak lanjut.

Rancangan ini divisualisasikan dalam bentuk diagram alur yang memuat dua siklus: siklus Real Time (transaksi–perhitungan kompensasi–konversi–pembaruan saldo, berulang) dan siklus rekonsiliasi periodik (tutup buku–perhitungan SHU final–rekonsiliasi selisih–tindak lanjut). Perancangan formulasi dan diagram ini melalui proses artifact refinement: draf awal model dievaluasi secara internal terhadap konsistensinya dengan kriteria pengakuan SAK EP sebelum masuk ke tahap demonstrasi.

Demonstrasi: Simulasi Numerik Ilustratif

Model didemonstrasikan melalui simulasi numerik berbasis skenario hipotetis yang merepresentasikan karakteristik umum koperasi konsumen (toko/gerai sembako), bukan data transaksi riil dari koperasi tertentu — konsisten dengan batasan ruang lingkup penelitian ini sebagai kajian pengembangan model, bukan studi kasus empiris. Parameter simulasi ditetapkan berdasarkan kisaran wajar yang lazim pada praktik ritel toko/gerai sembako, dengan beberapa skenario sensitivitas (konservatif, moderat, agresif) untuk mengamati bagaimana masing-masing memengaruhi besaran selisih rekonsiliasi dan kebutuhan dana buffer. Tujuan demonstrasi ini bukan untuk memvalidasi akurasi prediktif model terhadap data riil, melainkan untuk menunjukkan bahwa artefak yang dirancang beroperasi secara konsisten secara matematis — sebuah bentuk demonstrasi proof of concept yang lazim dalam penelitian DSR tahap awal.

Evaluasi Model

Evaluasi pada penelitian ini difokuskan pada analisis kesesuaian normatif (normative fit), yaitu analisis isi (content analysis) yang menguji apakah karakteristik model — khususnya mekanisme kompensasi real time pada Tahap 1 — memenuhi tiga kriteria pengakuan provisi menurut SAK EP, sebagaimana dibahas pada Tinjauan Pustaka dan diuji secara rinci. Evaluasi ini bersifat konseptual-argumentatif, membandingkan setiap komponen model secara sistematis terhadap teks ketentuan SAK EP dan dasar hukum UU No. 25 Tahun 1992, serta didukung oleh demonstrasi numerik atas skenario hipotetis untuk menguji konsistensi perilaku model pada berbagai kondisi parameter.

Penelitian ini tidak melibatkan validasi empiris lapangan melalui wawancara atau diskusi kelompok terarah (FGD) dengan praktisi koperasi. Keputusan ini diambil secara sadar untuk menjaga batas klaim penelitian: kesimpulan klasifikasi akuntansi yang dihasilkan murni berasal dari penalaran normatif berbasis dokumen, bukan dari pengujian penerimaan praktisi terhadap kelayakan operasional model. Validasi empiris semacam itu diakui secara eksplisit sebagai tahap evaluasi lanjutan yang diperlukan sebelum model ini direkomendasikan untuk diujicobakan pada koperasi riil, dan dibahas lebih lanjut sebagai arah penelitian mendatang pada bagian Kesimpulan dan Saran.

Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara sengaja membatasi ruang lingkup analisis pada perancangan model dan evaluasi klasifikasi akuntansinya menurut SAK EP. Aspek perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi dan mekanisme persetujuan melalui RAT — yang secara hukum menjadi prasyarat implementasi model ini di lapangan — dibahas pada bagian Hasil dan Pembahasan serta Kesimpulan sebagai implikasi praktis, bukan sebagai fokus analisis empiris utama. Pembatasan lain yang perlu diakui secara eksplisit adalah bahwa penelitian ini tidak melibatkan uji coba (pilot implementation) model pada koperasi riil; evaluasi kelayakan sepenuhnya bertumpu pada simulasi hipotetis, sehingga generalisasi hasil terhadap performa model pada kondisi operasional riil koperasi tertentu perlu dilakukan secara hati-hati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Model dan Mekanisme

Model yang dirancang beroperasi dalam dua tahap sebagaimana diuraikan pada metode penelitian. Demonstrasi numerik menggunakan skenario hipotetis dengan $m = 12\%$, $h = \text{Rp}100/\text{poin}$, dan tiga skenario nilai k untuk menguji sensitivitas model terhadap seorang anggota hipotetis (anggota A) dengan nilai transaksi Rp18 juta/tahun, pada koperasi dengan omzet Rp2 miliar, SHU total Rp300 juta, dan alokasi jasa usaha 40% (Rp120 juta), sehingga SHU final anggota A adalah Rp1.080.000:

Tabel 2. Simulasi Perhitungan Sisa Hasil Usaha Final

Skenario	k	$r = k \times m$	Saldo Real Time (Rp.)	SHU Final (Rp.)	Δ
Konservatif	20%	2,4%	432.000	1.080.000	+648.000
Moderat	30%	3,6%	648.000	1.080.000	+432.000
Agresif	40%	4,8%	864.000	1.080.000	+216.000
Titik impas	50%	6,0%	1.080.000	1.080.000	0

Simulasi ini menunjukkan bahwa pada $k = 50\%$, saldo Real Time anggota A menyamai SHU final-nya persis — melewati ambang ini, selisih ΔA berbalik negatif dan memicu risiko kelebihan bayar. Titik impas ini bersifat spesifik per anggota, bergantung pada rasio transaksi anggota terhadap total transaksi koperasi (TA_i/TTA), sehingga kalibrasi k tidak bisa didasarkan pada satu anggota saja, melainkan perlu mempertimbangkan distribusi rasio transaksi seluruh populasi anggota, dan tetap memerlukan dana buffer di tingkat koperasi untuk menyerap variasi selisih antaranggota.

Analisis Klasifikasi Akuntansi Menurut SAK EP

Pengujian Tahap 1 model terhadap tiga kriteria pengakuan provisi SAK EP menunjukkan: kewajiban kini terpenuhi melalui kewajiban konstruktif begitu kebijakan kompensasi dipublikasikan; probabilitas arus kas keluar terlampaui karena pembayaran dieksekusi seketika; dan keandalan estimasi terpenuhi kuat melalui formula deterministik $K = r \times V$. Ketiga kriteria ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa Tahap 1 lebih tepat diklasifikasikan sebagai provisi (liabilitas jangka pendek), bukan langsung sebagai ekuitas (SHU) — karena ekuitas secara inheren tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk ditransfer, sementara skema ini justru mensyaratkan transfer nilai ekonomi seketika. Transformasi dari provisi menjadi ekuitas baru terjadi pada Tahap 2, tepat saat RAT mengesahkan angka final.

Keterbatasan Evaluasi dan Kebutuhan Validasi Empiris Lanjutan

Evaluasi model pada penelitian ini terbatas pada analisis kesesuaian normatif (4.2) dan demonstrasi numerik (4.1). Penelitian ini secara sengaja tidak menyertakan klaim validasi empiris lapangan — tidak ada wawancara atau FGD dengan akuntan, pengurus, maupun auditor koperasi yang dilakukan untuk menilai penerimaan atau kelayakan operasional model ini. Keputusan ini diambil untuk menjaga integritas metodologis penelitian: klasifikasi provisi pada Subbagian 4.2 murni hasil penalaran konseptual berbasis analisis dokumen normatif, bukan kesimpulan yang telah diuji data primer.

Keterbatasan ini berkonsekuensi penting: rekomendasi klasifikasi yang diajukan bersifat proposisi teoritis yang konsisten secara logis dengan kriteria SAK EP, namun penerimaannya oleh praktisi koperasi terhadap kelayakan operasional, ketepatan parameter (k , m , h), maupun ketahanan mekanisme buffer dalam kondisi riil belum diuji. Validasi empiris melalui wawancara/FGD dengan praktisi koperasi direkomendasikan secara eksplisit sebagai langkah evaluasi lanjutan yang krusial sebelum model ini dipertimbangkan untuk diujicobakan pada koperasi riil, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada bagian Kesimpulan dan Saran.

Antisipasi Keberatan: "Ini Program Loyalitas Berbalut Istilah SHU"

Keberatan yang paling mungkin diajukan adalah bahwa mekanisme cashback/poin real time ini secara struktural identik dengan program loyalitas ritel komersial, sehingga penamaan 'SHU' hanya kosmetik linguistik. Argumen ini dijawab melalui tiga titik pembeda berbasis substansi ekonomi: (1) sumber pendanaan — program loyalitas komersial didanai dari beban pemasaran tanpa klaim hukum atas laba, sementara model ini didanai dari dan direkonsiliasi terhadap SHU jasa usaha, klaim hukum anggota atas surplus riil koperasi; (2) relasi penerima manfaat — reward loyalitas mengalir ke pelanggan nonpemilik, sementara penerima di sini adalah anggota-pemilik, sehingga pembayaran merepresentasikan uang muka atas hak ekuitas; (3) mekanisme rekonsiliasi hukum — ciri khas model ini, bahwa pembayaran provisional direkonsiliasi terhadap SHU final teraudit pada RAT, tidak memiliki padanan pada akuntansi loyalitas komersial. Prinsip substance over form mendukung klasifikasi sebagai provisi terkait SHU, meskipun model ini meminjam mekanisme teknis dari program loyalitas komersial.

Implikasi Praktis: Kebutuhan Penyesuaian AD/ART dan Persetujuan RAT

Adopsi model ini mensyaratkan amandemen AD/ART yang mengatur dasar hukum internal mekanisme distribusi provisional, parameter formula (k , m , h) beserta tata cara penetapan/revisinya, mekanisme dana buffer beserta perlakuan akuntansinya, dan kebijakan rekonsiliasi yang disahkan RAT. Model ini tidak menggantikan kewenangan RAT — RAT tetap otoritas final yang mengesahkan parameter tahunan dan angka rekonsiliasi akhir; model ini hanya mengoperasionalkan prinsip jasa usaha di antara siklus RAT.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merumuskan dan mengevaluasi Model Alternatif Distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) secara Real Time berbasis jasa transaksi anggota pada koperasi konsumen, sekaligus mengkaji perlakuan akuntansinya menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Berdasarkan analisis kesesuaian normatif, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kompensasi Real Time pada Tahap 1 model memenuhi tiga kriteria pengakuan provisi menurut SAK EP (kewajiban kini, probabilitas arus kas keluar, dan keandalan estimasi), sehingga secara akuntansi lebih tepat

diklasifikasikan sebagai liabilitas provisi dibandingkan langsung sebagai komponen ekuitas (SHU). Transformasi provisi menjadi ekuitas final baru terjadi pada Tahap 2, yaitu ketika RAT mengesahkan angka SHU teraudit dan merekonsiliasinya terhadap saldo kompensasi Real Time yang telah dibayarkan. Klasifikasi ini sekaligus menjawab keberatan bahwa skema ini 'hanya program loyalitas berbalut istilah SHU', karena sumber pendanaan, relasi penerima manfaat, dan mekanisme rekonsiliasi hukumnya secara substantif berbeda dari program loyalitas komersial.

Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori patronage refund, sintesis agency-stewardship theory, institutional theory, dan literatur akuntansi program loyalitas ke dalam konteks koperasi digital — sebuah irisan yang sebelumnya belum diisi oleh literatur akuntansi koperasi maupun literatur akuntansi program loyalitas secara terpisah. Secara praktis, model dan hasil analisis klasifikasi ini menyediakan pedoman awal bagi akuntan, pengurus, dan pengawas koperasi konsumen dalam merancang, mencatat, dan mengungkapkan skema insentif transaksi anggota, sekaligus memberi sinyal kepada regulator mengenai kebutuhan pedoman teknis khusus jika inovasi distribusi SHU semacam ini mulai diadopsi koperasi secara lebih luas.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. Pertama, dan yang paling utama, evaluasi model tidak melibatkan validasi empiris lapangan melalui wawancara atau FGD dengan praktisi koperasi; kesimpulan klasifikasi akuntansi yang dihasilkan bersifat proposisi teoritis berbasis analisis dokumen normatif, belum diuji penerimaannya oleh pihak yang akan menjalankan model ini. Kedua, demonstrasi model menggunakan skenario numerik hipotetis, bukan data transaksi riil dari koperasi tertentu, sehingga perilaku model pada kondisi operasional nyata belum dapat dipastikan. Ketiga, penelitian ini secara sengaja tidak menganalisis secara mendalam dinamika organisasi dan politik internal yang menyertai proses perubahan AD/ART, meskipun kebutuhan perubahan tersebut telah diidentifikasi sebagai prasyarat implementasi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian lanjutan disarankan mengikuti tiga prioritas. Prioritas pertama dan paling mendesak adalah melakukan validasi empiris melalui wawancara atau FGD dengan akuntan, pengurus, dan auditor koperasi riil untuk menguji penerimaan mereka terhadap kewajaran formula, kesesuaian klasifikasi provisi, dan kelayakan operasional model. Prioritas kedua adalah pelaksanaan pilot project pada koperasi konsumen yang bersedia mengamandemen AD/ART-nya, disertai pemantauan longitudinal minimal satu siklus RAT penuh, untuk menguji ketahanan model terhadap variasi pola transaksi anggota riil dan mengonfirmasi kecukupan dana buffer yang dihitung. Prioritas ketiga adalah penelitian terpisah yang secara khusus mengkaji dinamika tata kelola perubahan AD/ART koperasi, mengingat kompleksitasnya yang melampaui cakupan penelitian akuntansi ini. Selain itu, kolaborasi dengan regulator untuk merumuskan pedoman teknis resmi bagi skema distribusi SHU inovatif semacam ini juga direkomendasikan, mengingat kekosongan regulasi teknis yang teridentifikasi sepanjang penelitian ini.

BIBLIOGRAFI

Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik Indonesia 2025. BPS.

Bengtsson, M., & Argento, D. (2023). International accounting convergence and divergence: Towards a framework for understanding de jure adoption of IFRS. *Accounting in Europe*, 20(3), 370–392. <https://doi.org/10.1080/17449480.2023.2237056>

- Brink, S. (2024). Developing illustrative examples for revenue recognition in credit card rewards programmes. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 17(1).
- Brink, S., Steenkamp, G., & Odendaal, A. (2024). Accounting for credit card rewards programmes: The perceptions of managers and experts. *Qualitative Research in Financial Markets*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2024-0080>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Endrojoyo, R. R., & Herawaty, V. (2024). Penerapan PSAK 72: Pengaruh pendapatan usaha dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan di industri real estate. *Jurnal El-Mal*, 5(8).
- Fauziah, S., Ceciliansy, E., Citra, N., Kinarya Sagita, S., & Daffaa, M. (2025). Analisis kesesuaian laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nur Insani. *Global Research and Innovation Journal*, 1(3).
- Hafiludin, A. W., Leniwati, D., & Malik, N. (2025). Health assessment of a multi-stakeholder creative economy cooperative using SAK-EP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, 7(1), 223–234. <https://doi.org/10.35912/jakman.v7i1.5155>
- Hamdani, D. (2023). Analisis pengembangan digitalisasi koperasi dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(3), 469–480.
- Hamidi, A. A., Lismawati, S., Denofriza, Z., Satria, D. Y., & Nugraha, W. (2026). Penerapan SAK-EP dan kualitas laporan keuangan entitas privat di Indonesia: Sebuah tinjauan literatur sistematis. *Social Science Academic*, 4(1), 471–480. <https://doi.org/10.37680/ssa.9896>
- Harefa, L., Zebua, S., Bate'e, M. M., & Kakisina, S. M. (2023). Penerapan SAK ETAP pada koperasi dalam penyajian laporan keuangan (Studi kasus Koperasi Konsumen Tokosa Sahabat Sejati Gunungsitoli). *Jurnal EMBA*, 11(4), 249–260.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
- Ikram, M. (2026). Transformasi digital sebagai mekanisme penguatan tata kelola koperasi di Indonesia: Tinjauan literatur konseptual. *Jurnal Interdisipliner (JUNTER)*, 3(1), 15–32.
- International Cooperative Alliance. (2024). World Cooperative Monitor 2023. ICA & Euricse.
- International Cooperative Alliance. (n.d.). Facts and figures. <https://ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Data koperasi aktif Indonesia tahun 2024. Kemenkop UKM.
- Maulana, J., Marismiati, & Wirakanda, G. (2023). Analisis penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) pada laporan keuangan Koperasi XYZ. *LAND Journal*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v4i1.2985>

- Muda, P., Tornyeva, K., & MacCarthy, J. (2024). The moderating role of environmental factors between institutional isomorphic pressures and the adoption of IFRS for SMEs: Application of SEM. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2330012>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Pratama, A., Ismail, R. F., Muhammad, K., & Yadiati, W. (2024). Accounting standard for private entities: Are they truly useful? (Survey among accounting stakeholders in West Java, Indonesia). *Journal of Ecohumanism*, 3(8). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.4705>
- Rauf, C. A., Naru, D. D., Hamdoko, R. T., Tuki, M. A., Djalali, G., Manggi, A. R., & Noholo, S. (2026). Accountants' readiness in implementing SAK-EP: A case study of the Ponuwa Cooperative at Gorontalo State University. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, 3(1), 739–744.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Setiajatnika, E., & Hidayat, U. (2025). Komparasi Standar Akuntansi Keuangan SAK ETAP dan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi. *J-COOP*, 1(2), 177–188.
- Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. *The Bell Journal of Economics and Management Science*, 2(1), 3–21.
- Supriyadi, S. G., & Jatmika, D. (2021). An analysis of factors affecting SHU in cooperatives of micro business and labor cooperative department in Kediri City. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 5(1), 185–193.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: A ten year perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- Yuliastuty, R., Kamil, I., & Ariani, M. (2024). The urgency of implementation SAK EP in replacing SAK ETAP in savings and loan cooperatives. *Central Community Development Journal*, 4(1), 14–20. <https://doi.org/10.55942/ccdj.v4i1.320>